



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/**317** /2024  
TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN UNIT PENGOLAHAN PERSEROAN  
TERBATAS PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI SINGKOHOR DI KAMPUNG  
MUKTI JAYA KECAMATAN SINGKOHOR KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menaati peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 524 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan sanksi Administratif yang diterbitkan oleh Bupati/walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Diktum KEENAM Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/167/2024 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada Perkebunan Kelapa Sawit dan unit pengolahan Perseroan Terbatas Perkebunan Lembah Bhakti Singkohor di Kampung Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh dan berita acara verifikasi pengaduan Masyarakat terhadap PT. Perkebunan Lembah Bhakti Singkohor oleh Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil pada tanggal 06 Mei 2024, telah ditemukan pelanggaran ketentuan dalam persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. bahwa pada saat dilakukan pengawasan penataan sanksi administratif terhadap PT. Perkebunan Lembah Bhakti Singkohor yang beralamat di Kampung Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh oleh Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil pada tanggal 22 Agustus 2024, telah ditemukan pelanggaran ketentuan dalam persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administratif tanggal 22 Agustus 2024;

4  
f

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada Perkebunan Kelapa Sawit Dan Unit Pengolahan Perseroan Terbatas Perkebunan Lembah Bhakti Singkohor Di Kampung Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

↓  
#

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh 35);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN UNIT PENGOLAHAN PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI SINGKOHOR DI KAMPUNG MUKTI JAYA KECAMATAN SINGKOHOR KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Menerapkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis atas pelanggaran ketentuan dalam persetujuan lingkungan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada :

- |    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
| a. | Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan | : PT. Perkebunan Lembah Bhakti Singkohor   |
| b. | NIB                                | : 8120218161898  |
| c. | Nomor Perizinan Berusaha           | : Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 27 Mei 2021 tentang izin usaha perkebunan yang telah memenuhi komitmen KBLI: 10431 – INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT ( <i>CRUDE PALM OIL</i> ) Nomor Proyek: 201912-3020-4549-5737-045 |
| d. | Bidang Usaha dan/atau Kegiatan     | : Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit  |

↓

- e. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Benedictus Koento
- f. Jabatan : Direktur
- g. Alamat Kantor : Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1  
Kawasan Industri Pulo Gadung,  
Jakarta Timur, 13930
- h. Alamat Usaha dan/atau Kegiatan : Kampung Mukti Jaya  
Kecamatan Singkohor  
Kabupaten Aceh Singkil

atas pelanggaran ketentuan dalam persetujuan lingkungan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KEDUA

: Pelanggaran dan/atau ketidaktaatan sebagaimana pada Diktum KESATU meliputi :

- a. Persetujuan lingkungan berupa, tidak memiliki persetujuan lingkungan terdapat areal pemanfaatan air limbah yaitu pada lokasi pemanfaatan air limbah di lahan milik orang lain seluas 185 Ha yang berada diluar areal pengkajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan hidup yang telah dimiliki, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) dan Lampiran II huruf D PermenLHK Nomor 05 tahun 2021 tentang Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air;
- b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, berupa ditemukan *run off* air limbah yang mengalir kelingkungan lainnya yang ditemukan di Zona 3 dengan koordinat N 02033'29,616" E97056'45,264", sebagaimana diatur dalam ketentuan Diktum Keduabelas angka 1 Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 132 Tahun 2018

KETIGA

: Paksaan Pemerintah terhadap pelanggaran dan/atau ketidaktaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:

- a. Persetujuan Lingkungan, berupa melakukan perubahan persetujuan lingkungan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari;
- b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, berupa :
  - 1. melakukan perubahan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk kegiatan pemanfaatan air limbah paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
  - 2. melakukan perbaikan terhadap *flatbed-flatbed* pada zona 3 yang berpotensi terjadinya *run off* air limbah atau limpasan air limbah ke media lingkungan lainnya dan wajib melakukan pengawasan serta pemantauan sesuai dengan standar yang dimiliki untuk menghindari adanya *run off* air limbah secara berulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.


↓ #

- KEEMPAT : Dalam hal jangka penyelesaian kewajiban melakukan perubahan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 1 dan kewajiban memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2 huruf a terlampaui, dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian berdasarkan permohonan perpanjangan yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan secara tertulis terhadap penyelesaian pelaksanaan Paksaan Pemerintah sebagaimana pada Diktum KETIGA kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Dalam hal sanksi administratif Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA tidak dilaksanakan, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan akan dikenakan pemberatan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 September 2024  
13 Rabiul Awwal 1443 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, **6**



AZMI

Salinan Keputusan Bupati Aceh Singkil ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, KLHK RI di Jakarta;
2. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera di Medan;
5. Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
6. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil di Singkil.

**6**  
**7**